

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE
PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2019-2021**

Sri Wahyuni

Arliansyah,S.E.,M.Si.,AK¹

DR Muammar Khaddafi,S.E.,M.Si.,AK². Zulkifli,S.E.,M.Si.AK³

sri.190420153@mhs.unimal.ac.id¹, arliansyah@unimal.ac.id², khaddafi@unimal.ac.id³,
zulkifli@unimal.ac.id⁴

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah Blang Pulo, Kec. Muara Satu-Lhokseumawe*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap tax avoidance. Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021 yaitu sebanyak 23 perusahaan. sampel penelitian berjumlah 69 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh negative terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Tax Avoidance

Abstract

This study aims to examine the effect of institutional ownership, independent board of commissioners, and audit committees on tax avoidance. The population of this research is BUMN companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021, namely 23 companies. The research sample is 69 companies selected by purposive sampling method. The data used is secondary data obtained at the Indonesia Stock Exchange (IDX) and data analysis uses multiple linear regression. The results in this study prove that institutional ownership, independent commissioners, and audit committees have a negative effect on tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Audit Committees, Tax Avoidance.

¹Arliansyah

²Muammar Khaddafi

³Zulkifli

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapat yang utama bagi Negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, "pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyatnya. Bagi negara-negara yang ada didunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara didunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan namun disisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan. Dalam kontek pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya *tax avoidance*. Salah satu aturan tersebut minalnya terkait *transfer pricing*. Yakni tentang penerapan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi anantara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdijen No.PER-43/PJ/2010).

Tax avoidance dibagi menjadi dua, yang pertama *tax avoidance* secara 'Ilegal' umumnya dapat dibedakan dari pengelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan *tax avoidance* dilakukan secara 'Legal' dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya,2012).

Pajak merupakan kewajiban secara financial yang dikenakan oleh Negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan publik. Penerimaan dari pajak merupakan sumber yang penting untuk berbagai pengeluaran Negara sehingga seluruh wajib pajak baik perseorangan ataupun badan diharapkan dapat menjalankan kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang ada (Ayu et al,2017).

Perpajakan menjadi perhatian utama di Indonesia, karena pajak merupakan bagian terpenting untuk sumber pendapatan Negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, dan sebagai *regurelend* yakni untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintah pada bidang ekonomi maupun sosial. Pajak sendiri dipungut dengan syarat keadilan, tidak mengganggu ekonomi, serta pemungutannya secara sederhana. Penerimaan sektor pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang potensial, 84,44% total pendapatan Negara Indonesia didapatkan dari sektor pajak setiap tahunnya. Dari tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan beberapa macam kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan baru mengenai perpajakan maupun merevisi undang-undang perpajakan (Saputra, 2018). Pemerintah mengharapkan masyarakat melaksanakan kewajiban dalam kepatuhan wajib pajak dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia. Namun, dari pandangan sektor bisnis perusahaan sebagai wajib pajak badan memandang bahwa pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi sangat mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan upaya *tax avoidance*.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021
Target	1.577,56	1.198,82	1.229,58
Penerimaan Pajak	1.333,06	1.069,98	1.227,53
Persentase	84,44%	89,25%	103,90%

Sumber: Data di olah tahun 2023

Kasus perusahaan BUMN per Juni 2019 mencatat nilai hutang dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

senilai Rp 93,47 triliun, penyebab hutang perusahaan tersebut didorong karena adanya lonjakan pinjaman untuk investasi jalan tol dan faktor lainnya datang dari penurunan produktivitas proyek serta beban operasi yang terbilang besar akibat pandemi Covid-19. dari tingkat hutang yang tinggi dapat mengindikasikan adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan, Karena adanya hutang mampu memperkecil biaya pajak dengan tujuan agar biaya yang seharusnya untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya (Ayu et al., 2017). *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara sah serta aman sebab tidak bertentangan dengan syarat perpajakan yang berlaku dimana dapat dilakukan dengan memakai tata cara serta metode yang cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai *corporate governance* telah menjadi bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1998 (Hidayah, 2008). Pada saat itu, Indonesia menjadi salah satu Negara yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan faktor terpenting dalam pemulihan krisis ekonomi.

Corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua pemegang saham dalam menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan (Sumantri et al, 2018). *Corporate Governance* merupakan mekanisme yang mengatur transaksi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengelola perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan (Sutedi, 2012). *Corporate governance* menjelaskan bahwa sebuah perusahaan merupakan salah satu relasi yang terjadi pada setiap perusahaan yang memiliki sebuah partisipasi untuk dapat menentukan suatu kinerja dalam perusahaan.

Penerapan *corporate governance* pada suatu perusahaan membantu pemerintah untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan mereka dalam bidang keuangan, pelanggaran yang dapat terjadi di perusahaan adalah *tax avoidance* dimana wajib pajak berusaha untuk mengurangi beban pajak perusahaan mereka untuk meningkatkan penghasilan. Manfaat penerapan *corporate governance* sangat penting karena perusahaan akan mendapatkan kepercayaan penuh terhadap suatu investasi sehingga keberadaan perusahaan tersebut dapat dipertahankan (Sari et al, 2019)

Peran *corporate governance* diharapkan mampu mengendalikan munculnya masalah yang terjadi. *Corporate governance* adalah sistem pengendali internal perusahaan pada kinerja manajemen sebagai pengelola perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi resiko adanya konflik keagenan antara pemegang saham untuk memenuhi tujuan bersama dengan cara mengamankan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham untuk jangka panjang. Ada empat indikator dari *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan institusional merupakan proksi lain yang menunjukkan adanya *corporate governance*, kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri atau bahkan institusi lainnya (Atari et al, 2016). Kepemilikan saham dari pihak institusional memiliki arti penting untuk monitoring manajemen karena dapat memberikan dorongan untuk peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pihak investor institusional akan melakukan usaha pengawasan yang lebih luas dan besar jika tingkat dari kepemilikan saham oleh pihak institusional itu tinggi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dudi Pratowo (2021) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Desi Astuti (2020) dan Khoirunisa (2020), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Salah satu karakteristik dari *corporate governance* yang wajib dimiliki oleh perusahaan adalah dewan komisaris independen. Fungsi utama dari dewan komisaris independen adalah sebagai pengawas yang mengawasi keputusan yang diambil dewan komisaris independen dalam pengambilan keputusan memiliki

tujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas dari kepentingan-kepentingan lain baik dari manajemen maupun dari pihak lain yang terikat dengan proses pengambilan keputusan perusahaan (Haji & Ghazali, 2013). Semakin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan maka resiko perusahaan yang muncul semakin tinggi sehingga akan mengurangi *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Sebaliknya semakin rendah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka akan semakin rendah juga resiko perusahaan yang muncul untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian dari Anggi Syuhada (2019) dan Astari Oliviana (2019) dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Muslim Alkautsar (2021) dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perseroan yang mutlak harus ada dalam penerapan *corporate governance*. Menurut penelitian dari Palalangan (2022) dan Dudi Pratowo (2021) Menyatakan Bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Larasati Era Putri Anggun Pramesti (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori yang menyatakan hubungan pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen merupakan konsep dari teori keagenan. Pemegang saham akan memberikan kontrak manajemen untuk bekerja bagi kepentingan pemegang saham. Temuan penelitian mengatakan setiap manajer akan diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan. Namun hal inilah yang nantinya akan menghasilkan konflik kepentingan yang kita ketahui sebagai teori keagenan. Teori keagenan menggambarkan kenyataan yang ada, sehingga dapat dipandang lebih luas serta mendasari pemikiran tentang tata kelola perusahaan, yang dimana untuk mengelola perusahaan, harus terdapat pengawasan dan pengendalian untuk memastikan perusahaan dikelola sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer inilah yang disebut dengan teori keagenan. Para manajer demi melaksanakan kepentingannya tidak jarang akan menyembunyikan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham. Hal ini akan memicu adanya permasalahan yang akan mengakibatkan pada munculnya biaya (Mulyani et al, 2018).

Konsep yang menggambarkan kontraktual dan manajemen (agent) pemilik perusahaan dan hubungan antara keduanya disebut dengan teori keagenan. Adanya agen merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk sebaik-baiknya mengurus perusahaan. Namun sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang berat yang dimiliki oleh agen, harus didukung dengan kompensasi yang sesuai. Hal ini lah yang sering menimbulkan terjadinya konflik diantara agen dan prinsip dasar. Dengan terjadinya konflik antara principle dan agen disebabkan oleh karena adanya *asymmetric information*, yang akan menimbulkan adanya ketidakseimbangan informasi diantara kedua pihak. Penilaian dari (*Self assessment*) yang diberlakukan di Indonesia menjadi peluang bagi agen, sehingga dapat menghitung sendiri pajak mereka. Pihak perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dengan pemungut pajak, dimana para pemungut pajak menginginkan perolehan laba yang besar dan beban pajak yang kecil. Oleh sebab perbedaan kepentingan inilah, diantara fiskus yang berfungsi sebagai pemotong pajak dan pihak manajemen yang berfungsi sebagai pembayar pajak sering terjadi pertentangan (Alam dan Fidiana, 2019).

Pengertian *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah salah satu bentuk perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif ini meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak (Brotodiharjo, 1986:14). Sedangkan *tax avoidance* menurut Pohan (2011;14) merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode maupun teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Tax avoidance didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan

oleh pemegang saham dan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2007). Oleh sebab itu, penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010).

Tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Untuk itu persentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Ketentuan pajak yang sudah tertuang pada Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan arahan bahwa pajak bersifat memaksa, dan menjadikan suatu beban tersendiri kepada wajib pajak. Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No. 28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang perpajakan terbaru yaitu 16 Tahun 2009 memiliki pengertian yang sama mengenai pajak, yaitu dimana kontribusi wajib tersebut digunakan negara untuk kemakmuran rakyat.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam Undang-Undang perpajakan (Suandy, 2008). Strategi penghematan pajak tersebut disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif.

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan cara memulai dari peraturan perpajakan hingga pelanggaran perpajakan yang berlaku. Upaya untuk penghematan pajak secara *eufimisme* dapat dikatakan sebagai perencanaan pajak (*tax planning*) (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Skema Tax Avoidance

1. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penentuan harga dari sebuah transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Djp Nomor PER-32/PJ/2011). *Transfer pricing* juga dapat dikatakan sebagai jumlah harga atas penyerahan (Transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua pihak pada transaksi bisnis atau pun *financial*. Dalam konteks praktik *tax avoidance* maka modus transfer pricing yakni dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.

2. Pemanfaatan Tax Haven Country

Tax Haven Country adalah suatu tempat yang menawarkan kewajiban pajak yang rendah atau daerah dimana pengusaha yang melakukan usaha namun tidak dikenakan pajak.

3. Thin Capitalization

Thin capitalization adalah modal terselubung melalui sebuah pinjaman yang melampaui batas dari kewajaran. Pinjaman yang bermaksud dalam konteks ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham maupun pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak pinjaman. Ketentuan *thin capitalization* merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang

mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).

4. *Treaty Shopping*

Ketentuan mengenai *treaty shopping* diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. *Treaty Shopping* berguna sebagai objek untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*, meskipun pada hakikatnya *tax treaty* bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak. Skema dari *treaty shopping* sendiri dapat dilakukan oleh penduduk suatu Negara yang tidak memiliki *tax treaty* namun mendirikan anak perusahaan di Negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga tarif pajak yang rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *tax treaty* dapat dinikmati investor. Modus praktik *treaty shopping* dilakukan agar dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam perjanjian (*treaty*) tersebut.

5. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Ketentuan ini tertuang dalam PasaL 18 Ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%. Skema dari *Controlled Foreign Corporation* dilakukan dengan cara mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri (WPDN) memiliki sebuah pengendalian. *Controlled Foreign Corporation* (Korporasi Asing Ynag Dikuasai) Merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri khususnya di negara *tax haven* untuk dapat dikenakan pajak didalam negeri. Skema dari *Controlled Foreign Corporation* dilakukan dengan cara mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri memiliki sebuah pengendalian. Menahan laba yang seharusnya diberikan kepada para pemegang sahamnya merupakan upaya dari wajib pajak dalam negeri untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atas investasi yang dilakukan diluar negeri. Badan usaha diluar negeri dapat dikendalikan dengan cara memanfaatkan hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham sehingga deviden tidak dibagikan. Upaya diatas dapat menguntungkan bagi usaha perusahaan jika badan usaha diluar negeri didirikan dinegara *tax haven*.

Manfaat *Tax Avoidance*

Manfaat dari *tax avoidance* adalah untuk meringankan beban pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang. Manfaat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan melakukan *tax avoidance* maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan kecil dan laba bersih perusahaan akan meningkat (Herdiyanto dan Ardiyanto, 2015).

Pengertian *Corporate Governance*

Berdasarkan pada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good governance* pada BUMN, definisi *corporate governance* adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Tata kelola perusahaan sebagai sebuah kunci dalam meningkatkan nilai perusahaan, yang mana pada dasarnya menunjukkan bagaimana perusahaan dikelola, dipandu, dan dikendalikan serta berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, bimbingan, dan control manajemen (Uwugbe 2014, Zahra 2017). *Corporate Governance* suatu tata kelola perusahaan yang didalamnya berhubungan antara berbagai partisipan didalam perusahaan yang bertujuan untuk menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008).

Corporate governance merupakan mekanisme pemantauan yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan manajemen maupun pemegang saham sehingga dapat meminimalkan perilaku manajemen yang bermula dari konflik kepentingan (Yuniarsih, 2018). Disisi lain, *corporate governance* juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang ditunjukan untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan dapat menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Mulyani1 et al., 2018).

Corporate governance adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan penilaian dalam penghematan pajak, artinya suatu perusahaan yang telah melakukan penerapan sistem tata kelola perusahaan secara terstruktur dengan baik maka akan diikuti juga dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tata kelola perusahaan juga berlaku sebagai pembentuk tata kelola dari suatu perusahaan untuk menentukan sebuah arah perusahaan agar hasil dari tata kelola tersebut sesuai dengan karakter dari pimpinan perusahaan, karakter seorang pemimpin adalah mampu dalam mempengaruhi suatu keputusan yang terjadi dalam perusahaan dan juga termasuk dalam penghindaran pajak (mulyani et al, 2018). Mekanisme pengendalian *corporate governance* dibagi menjadi dua, yaitu *internal mechanism* (mekanisme internal) dan *External mechanism* (mekanisme eksternal). Mekanisme internal adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Mekanisme eksternal merupakan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti auditor eksternal, peraturan pemerintah dan kepemilikan institusional.

Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Prinsip-Prinsip GCG Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam (Fadhilah, 2014) adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi* (Keterbukaan)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibilitas* (Tanggung Jawab)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan.
4. *Independensi* (Kemandirian)
Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Tujuan Corporate Governance

Tujuan dari *corporate governance* adalah agar kinerja perusahaan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari kecurangan dalam manajemen perusahaan serta dapat membuat laporan keuangan yang akuntabel bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan yang ada pada struktur dengan tujuan mengatur pola hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi (Ningsing & Mildawati, 2017).

Manfaat Corporate Governance

Penerapan *corporate governance* didalam perusahaan dinilai penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tidak hanya itu, menurut (Kusmayadi et al 2015) penerapan *corporate governance* dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam hal :

1. Mengurangi *agency cost*.
2. Mengurangi biaya modal. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus meningkatkan citra perusahaan tersebut digadapan publik.

3. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang di tempuh oleh perusahaan.

Corporate Governance dapat membantu dewan pengawas dalam mengendalikan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya.

Indikator Corporate Governance

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Yulistian, 2018). Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen.

Menurut Nurindah (2013), perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksanakan dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun. Pemilik institusi yang dimaksud adalah pihak luar yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut. (Indriawati, 2017).

Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang PT No.40 tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi.

Komisaris independen adalah orang yang terafiliasi dengan para pengendali yang tidak lain adalah pemegang saham dan tidak adanya hubungan afiliasi terhadap direksi dan sebaiknya tidak memiliki jabatan termasuk direktur dalam perusahaan tersebut atau yang bersangkutan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlah dari komisaris independen terdiri dari 30% sudah termasuk keseluruhan anggota komisaris, namun untuk menjadi komisaris independen wajib mampu mengerti UU dan juga peraturan yang mengatur pasar modal tersebut dan mendapatkan usulan dari para stakeholder pada saat RUPS (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Komisaris independen membantu dalam mengatasi konflik keagenan sebab komisaris independen bisa mengkomunikasikan tujuan dari pemegang saham dengan para manajer. Komisaris Independen merupakan inti dari corporate governance dengan tugas menjamin strategi perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap manajer, terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas dalam perusahaan (purwaningtyas, 2011).

Orang yang tidak memiliki hubungan terhadap pemegang saham dapat dikatakan sebagai komisaris independen. Selain itu harus adanya kaitan dengan relasi terhadap direksi serta jajaran komisaris, dan sama sekali tidak memiliki jabatan direktur disuatu perusahaan tersebut. Di dalam BEI memiliki tatanan tentang suatu perusahaan itu wajib mempunyai dewan komisaris dependen yang terdiri dari 30% terhitung seluruh anggota dari dewan komisaris yang ada, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat semudah mungkin dan sedemikian rupa (Rahmawati et al. 2016). Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI mulai dari total keseluruhan dari dewan komisaris independen hingga keseluruhan saham dari seluruh anggota komisaris, namun untuk menjadi seorang komisaris independen diharapkan mampu UU dan peraturan yang mengatur tentang pasar modal yang berlaku dan telah memiliki rekomendasi dari pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Subagiastra, 2016:14).

Komite Audit

Penelitian yang dilakukan oleh Rasmita (2021) pengungkapan bahwa komite audit ialah anggota

komite yang mampu mengemban tanggung jawab yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk memastikan bahwa sistem pelaporan dan pengendalian intern maupun komite audit berjalan dengan efektif serta mampu mempertanggung jawabkannya kepada dewan komisaris. Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dewan komisaris.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance*.

Dalam surat edaran dari Direksi PT.Bursa Efek Indonesia SE 008/BEJ/12-2001 TANGGAL 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

1. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 orang, termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite yang berasal dari komite tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan yang tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
3. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud dengan independen adalah pihak diluar perusahaan yang tercatat dan tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tersebut, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Komite audit yang beranggota sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan.

Tujuan Komite Audit

Pembentukan Tujuan dari adanya komite audit ini untuk meminimalisir atau meringankan tugas komisaris audit yang bertugas sebagai pengawas pengendalian internal serta bertugas sebagai auditor luar dalam. Akses untuk dapat menghubungkan dengan pihak manajerial dalam intermediaries pihak manajerial perusahaan pada auditor eksternal pada perusahaan (Rahmawati et al 2016).

Tujuan pembentukan komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam hal:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa control internalnya memadai.
3. Tidak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Hubungan Antar Variabel

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan atas institusional adalah pemerintah, lembaga asing, badan hukum dan lembaga lainnya yang memiliki kepemilikan saham. Badan tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi manajemen dan kinerja manajemen, seiring dengan meningkatnya kepemilikan perusahaan dibadan tersebut, kepatuhan dan tingkat manajemen dapat meningkat (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Menurut Zebua et al., (2020) hubungan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance adalah menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring

secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan kecurangan seperti melakukan tindakan tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Dudi & Rana (2021) kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap tax avoidance.

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen adalah anggota komisaris dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Komisaris independen bertugas mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan (Innocent & Gloria, 2018).

Adanya dewan komisaris dalam struktur perusahaan ialah bertujuan untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktek tax avoidance. Menurut penelitian Ariawan dan setiawan (2017) bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh negative terhadap tax avoidance.


H₂: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Semakin ketat pengawasan yang dilakukan kepada manajemen perusahaan maka akan menciptakan data dan kinerja yang efisien serta bermutu. Komite audit memiliki wewenang yang dapat menghindari segala sikap menyimpang terpaut dengan pelaporan keuangan, serta semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya *tax avoidance*. Dengan dibentuknya komite audit dapat membuat peningkatan kinerja pada independensi auditor. Sehingga mengakibatkan peningkatan kesulitan dalam melakukan tindakan kolusi oleh manajemen serta auditor, akibatnya praktik *tax avoidance* dapat menurun. Menurut Diantara dan Ulupui (2016) bahwa komite audit memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviaman (2015) dan Marsipah et al (2015) komite audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan komite audit yang semakin efektif akan mencegah pemegang saham pengendali melakukan penghematan pajak

H₃: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2021.

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN**Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resminya di www.idx.co.id. Objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa efek periode 2019-2021.

Populasi dan Sampel**Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang ingin diteliti. Anggota populasi itu dapat berupa benda hidup maupun benda mati, yang mana sifat sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati (Radjab & Jam'an, 2017). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 yang berjumlah 23 perusahaan.

Sampel

Pengertian sampel menurut (Sugiyono, 2018:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dimana sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan purposive sampling. Teknik purposive sampling diterapkan karena peneliti memiliki kriteria sampel tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. kriteria pengambilan sampel sebagai berikut :

1. Perusahaan BUMN Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
2. Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan tahunan selama 3 tahun berturut-turut selama periode 2019-2021.
3. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang diperlukan peneliti selama periode 2019-2021

Tabel 1
Hasil Kreteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan BUMN Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021	23
2	Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan tahunan selama 3 tahun berturut-turut selama periode 2019-2021	23
3	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang diperlukan peneliti selama periode 2019-2021	0
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian		23
Tahun Penelitian		3
Jumlah Pengamatan		69

Sumber : Data diolah 2023

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini studi dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data documenter seperti laporan keuangan tahunan dari beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian (Ahyar et al , 2020). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

laporan keuangan perusahaan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variable dalam penelitian ini anatara lain:

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian atau variabel ini dijadikan sebagai factor utama yang berlaku dalam investigasi (Sekaran,2011). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y). Pengukuran terkait *tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan proksi *effective tax rates* (ETR) yang diharapkan mampu mengindefikasi keagresifan pajak perusahaan (Chean et al, 2010).

Tax Avoidance

Tax Avoidance dapat diukur dengan berbagai pendekatan salah satunya *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu seberapa besar kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen yang meliputi pengaruh positif maupun negative (Sekaran,2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang meliputi, kepemilikan Institusional (X_1), dewan Komisaris Independen (X_2), dan komite audit (X_3).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan *tax avoidance* (Diantara, 2016). Kepemilikan Institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Kins = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio pembagian total komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan dewan komisaris yang terdapat di perusahaan.

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}}$$

Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan corporate governance yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan corporate governance. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen et al, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS STATISTIS DESKRIPTIF

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Date: 05/05/23 Time: 18:49
Sample: 1 69

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.534246	25.74693	0.442174	4.289855
Median	0.246109	0.650002	0.420000	4.000000
Maximum	9.727981	583.2403	0.700000	8.000000
Minimum	0.020904	0.012569	0.160000	3.000000
Std. Dev.	1.203402	117.8523	0.122734	1.340560
Skewness	6.720118	4.477906	0.087754	1.045671
Kurtosis	51.10566	21.05542	2.097208	3.330177
Jarque-Bera	7172.533	1167.839	2.431781	12.88784
Probability	0.000000	0.000000	0.296446	0.001590
Sum	36.86294	1776.538	30.51000	296.0000
Sum Sq. Dev.	98.47604	944463.0	1.024324	122.2029
Observations	69	69	69	69


Sumber: Data Olah Eviews Versi 12

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis statistik deskriptif yang telah diolah sebagai berikut:

1. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel *tax avoidance* adalah 0,534246 dan 1,203402. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini cukup baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasinya.
2. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel kepemilikan institusional adalah 25,74693 dan 117,38523. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini cukup baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasinya.
3. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel dewan komisaris independen adalah 0,442174 dan 0,122734. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel dewan komisaris independen dalam penelitian ini baik.
Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel komite audit adalah 4,289855 dan 1,340560. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel komite audit dalam penelitian ini baik.

UJI NORMALITAS

Tabel 3
Uji Normalitas



Mean	-0.000400
Median	4.16e-17
Maximum	0.163509
Minimum	-0.128582
Std. Dev.	0.060502
Skewness	0.037959
Kurtosis	3.741987
Jarque-Bera	1.251694
Probability	0.534808

Sumber: Data Olah Eviews Versi 12

Dapat kita lihat tabel diatas nilai probility adalah 0.534808 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan uji dari normalitas berdistribusi normal.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Tabel .4
Uji MULTIKOLINEARITAS

Variance Inflation Factors
Date: 05/05/23 Time: 19:31
Sample: 1 69
Included observations: 69

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.471420	22.37584	NA
X1	1.81E-06	1.230250	1.173422
X2	1.471469	14.69237	1.036837
X3	0.014299	13.69244	1.202052

Sumber: Data Olah Eviews Versi 12

Berdasarkan nilai tolerance dan VIF pada tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak ada nilai VIF diatas 10. Terlihat bahwa tidak ada hubungan korelasi antara variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada faktor (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit) yang menunjukkan hubungan multikolinieritas.

UJI HATEROSKEDASTISITAS

Tabel .5
Uji Hateroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.861015	Prob. F(3,65)	0.4659
Obs * R-squared	2.637202	Prob. Chi-Square(3)	0.4510
Scaled explained SS	54.53291	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/05/23 Time: 19:38
Sample: 1 69
Included observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.518661	5.379246	1.769516	0.0815
X1	0.001491	0.010529	0.141572	0.8879
X2	-12.57474	9.503703	-1.323141	0.1904
X3	-0.612464	0.936865	-0.653738	0.5156

R-squared	0.038220	Mean dependent var	1.369437
Adjusted R-squared	-0.006170	S.D. dependent var	9.417175
S.E. of regression	9.446180	Akaike info criterion	7.385321
Sum squared resid	5799.971	Schwarz criterion	7.514834
Log likelihood	-250.7936	Hannan-Quinn criter.	7.436703
F-statistic	0.861015	Durbin-Watson stat	2.151148
Prob(F-statistic)	0.465906		

Sumber: Data Olah Eviews Versi 12

Pada table di atas diketahui bahwa probilitas pada setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Maka uji dari heterokedasitas tidak terjadi gejala heterokedasitas.

UJI AUTOKERALASI

Tabel 6

Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 05/05/23 Time: 19:45
 Sample: 1 69
 Included observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.497345	0.686600	2.180810	0.0328
X1	-0.000192	0.001344	-0.142797	0.8869
X2	-1.821730	1.213041	-1.501788	0.1380
X3	-0.035581	0.119580	-0.297549	0.7670
R-squared	0.040465	Mean dependent var		0.534246
Adjusted R-squared	-0.003821	S.D. dependent var		1.203402
S.E. of regression	1.205699	Akaike info criterion		3.268219
Sum squared resid	94.49118	Schwarz criterion		3.397732
Log likelihood	-108.7536	Hannan-Quinn criter.		3.319601
F-statistic	0.913722	Durbin-Watson stat		2.040566
Prob(F-statistic)	0.439312			

Sumber: Data Olah Eviews Versi 12

Untuk melihat terjadinya autokorelasi atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian Durbin-Watson (DW). Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2.040566 dengan jumlah variabel independen 3 dan tingkat signifikan 0,05 atau 5% . Variabel independen 3 ($k=3$) dan jumlah sampel $n = 69$. Diketahui nilai $du = 1.7015$ sedangkan nilai $4-du$ adalah 2,2985. Karena nilai Durbin-Watson lebih besar dari du dan lebih kecil dari $4 - du$, maka dapat di simpulkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi.

REGRESI LINEAR BERGANDA

Tabel .7
 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 05/05/23 Time: 20:08
 Sample: 1 69
 Included observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.497345	0.686600	2.180810	0.0328
X1	-0.000192	0.001344	-0.142797	0.8869
X2	-1.821730	1.213041	-1.501788	0.1380
X3	-0.035581	0.119580	-0.297549	0.7670
R-squared	0.040465	Mean dependent var		0.534246
Adjusted R-squared	-0.003821	S.D. dependent var		1.203402
S.E. of regression	1.205699	Akaike info criterion		3.268219
Sum squared resid	94.49118	Schwarz criterion		3.397732
Log likelihood	-108.7536	Hannan-Quinn criter.		3.319601
F-statistic	0.913722	Durbin-Watson stat		2.040566
Prob(F-statistic)	0.439312			

Sumber: Data Olah Eviews Versi 12

Berdasarkan hasil Output eviews pada tabel 4.6, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1.497345 - 0.000192X_1 - 1.821730X_2 - 0.035581X_3$$

Berdasarkan persamaan model regresi linier berganda diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 1.497345, diartikan apabila tidak ada kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, maka *tax avoidance* pada perusahaan sebesar 1.497345.
2. Nilai koefisien X1 untuk kepemilikan institusional sebesar -0.000192, diartikan apabila kepemilikan institusional meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka menyebabkan penurunan pada *tax avoidance* sebesar -0.000192.
3. Nilai koefisien X2 untuk dewan komisaris independen sebesar -1.821730, diartikan apabila dewan komisaris independen meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka menyebabkan kenaikan pada *tax avoidance* sebesar -1.821730.
4. Nilai koefisien X3 untuk komite audit sebesar -0.035581, diartikan apabila komite audit meningkat 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka menyebabkan penurunan pada *tax avoidance* sebesar -0.035581.

UJI HIPOTESIS (UJI T)

Tabel 8
Uji Hipotesis (Uji T)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/05/23 Time: 20:23
Sample: 1 69
Included observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.497345	0.686600	2.180810	0.0328
X1	-0.000192	0.001344	-0.142797	0.8869
X2	-1.821730	1.213041	-1.501788	0.1380
X3	-0.035581	0.119580	-0.297549	0.7670

Pengaruh varabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- a) Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar -0.142797 dengan nilai koefisien sebesar -0,000192, maka diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- b) Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar -1.501788 dan nilai koefisien sebesar -1.821730, maka diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- c) Variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar dan nilai -0.297549 koefisien sebesar -0,035581, maka diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program evIEWS 12 telah dilakukan pengujian hipotesis baik secara persial maupun secara simultan. pengujian secara simultan dan persial antara variabel independen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance* diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada evIEWS versi 12, dapat diketahui bahwa nilai $t = 0.142797 > 0,05$ dengan nilai koefisien -0,000192 maka H1 ditolak dan dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam

teori agensi dijelaskan bahwa hubungan antara manajemen dan pemilik saham jika semakin besar saham yang dimiliki pihak institusional, maka dapat menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen didalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional pada penelitian ini memiliki peran yang penting dalam perusahaan, karena besar kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent, sehingga dapat menghindari adanya praktik tax avoidance.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh Palalangan & Daud (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, pengawasan yang tinggi tentu memiliki tujuan untuk mengurangi perilaku opportunistic dari pihak manajemen. Diharapkan pengawasan tersebut mampu mencegah pihak manajemen untuk melakukan tindakan tax avoidance. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Dudi & Rana (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent, sehingga dapat menghindari adanya praktik tax avoidance.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada evIEWS versi 12, dapat diketahui bahwa nilai $t = -1.501788 > 0,05$ dengan nilai koefisien -1.821730 maka H2 ditolak dan dapat diartikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Dewan komisaris independen bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap suatu perusahaan dan memastikan bahwa corporate governance sudah dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham, diharapkan pihak komisaris independen akan melakukan ketaatan pajak perusahaan sehingga dapat menghindari adanya praktik tax avoidance.

dewan komisaris independen perlu menjamin agar mekanisme pengawasan dalam suatu perusahaan berjalan sesuai tujuan perusahaan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan dewan komisaris independen juga diambil dari pihak luar, bukan dari pihak yang terafiliasi dan dilakukan secara demokratis dengan tujuan untuk melakukan pengawasan manajemen secara efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap manajemen perusahaan adalah untuk menghindari adanya tindakan tax avoidance. Pada penelitian ini, dewan komisaris memiliki peran untuk mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk menghindari adanya praktik tax avoidance dan menurunkan biaya agensi, sehingga membuat praktik tax avoidance menurun.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Syuhada Yusraini & Meirawati (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada evIEWS versi 12, dapat diketahui bahwa nilai $t = -0.297549 > 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,035581$ maka H3 ditolak dan dapat diartikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Khoirinisa (2020), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada evIEWS versi 12, dapat diketahui bahwa nilai t sebesar 0.142797 dengan nilai koefisien sebesar -0,000192, maka diketahui nilai t lebih besar dari 0,05 maka H1 ditolak dan dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada evIEWS versi 12, dapat diketahui bahwa nilai t sebesar -1.501788 dan nilai koefisien sebesar -1.821730, maka diketahui

bahwa nilai t lebih besar dari 0,05 maka H_2 ditolak dan dapat diartikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada eviews versi 12, dapat diketahui bahwa nilai t sebesar -0.297549 dan nilai koefisien sebesar -0,035581, maka diketahui bahwa nilai t lebih besar dari 0,05. maka H_3 ditolak dan dapat diartikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

DAFTAR REFERENSI

- Diah Permata Sari, & Wahyu Widodo (2022), *Pengaruh Good Corporate Governance dan pengungkapan corporate social Responsibility Terhadap Kualitas Laba Dan Dampaknya Pada Return Saham Dengan Leverage Dan Firm Size Sebagai Control Variabel*. Jurnal Ekonomi, Vol.15, No.2.
- Nur Afni Yunita, Muhammad Yusra, & Arliansyah (2020), *Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020*, Jurnal Akuntansi Malikussaleh, Volume 1, No.1.
- Fuzi Akbar Maulana Hutabarat (2021), *Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI*, ISSN:2746-6396
- Desy Fitri Astuti, Riana R Dewi, Rosa Nikmatul Fazri (2020), *Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018*. Journal Of Economics and Business, ISSN:2595-8829.
- Daina Praise Ceria Sihotang, & Paul Eduard Sudjiman (2020), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp & Kertas yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, e-ISSN: 2797-6238, p-ISSN:2548-7507.
- Carolus Askikarno Palalangan, Michael Christian Atak, Erna Pasanda, dan Maierherinra Daud (2020), *Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. Paolus Journal Of Accounting, Vol 3 No 2.
- Muslim Alkautsar, Lina Nurlaela, dan Ahmad Nur Fauzyi (2021), *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclouser dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia*. Jurnal Wacana Ekonomi, Vol.20: No 02, hal.080-091.
- Muhammad Syafril Nasution (2021), *The Effect Of Internal Audit, Anti-Fraud Strategy And Disclouser Of Risk Management In The Impelementation Of Good Corporate Governance In Islamic Banking*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Vol .5 No 3.
- Tiopan Naek, dan Lauw Tjun Tjun (2020), *Pengaruh Corporate Social Reaponsibility Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017*. Jurnal Akuntansi, Vol 12, No 1.
- Yoga Yesi Anjani (2022), *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)*. Jurnal Pajak Vokasi, E-ISSN 2686-1585.
- Dudi Pratomo, dan Risa Aulia Rana (2021), *Pengaruh Kepemilikan Institusional , Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol 8 No 1.
- Afriyanti Hasanah, Cindy Oktami, dan Afdalina (2021), *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Journal Of Applied Managerial Accounting, ISSN: 2548-9917.
- Triyas Chasbiandani, Triastuti, dan Sri Ambarwati (2019), *Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilkin Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol XVII, No 2, 115 -129.
- Dewi Kusuma Wardani, dan Maria Elvira Trifinia Dawa (2022), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak dengan Risiko Perusahaan sebagai Variabel Intervening*. Vol.1, No.10.
- Anggi Syuhada, Yusnaini, dan Eka Meirawati (2019), *Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas*

Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol 13 No.2.

Vio Lolyta, dan Francis Hutabarak (2020), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Mediasi Likuiditas pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.* Jurnal Riset Akuntansi,478-487.

Asthari Oliviana, dan Dul Muid (2019), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017).* Journal Accounting, ISSN: 2337-3806.

Fasiyal Al Mukhlis Hamid, Hais Dama, dan Mohammad Agus Salim Monoarfa (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kebijakan Hutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan BUMN20 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020.* Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol 4. No 3.

Tedo Arsal Nanditima, dan Moch.Didik Ardiyanto (2021), *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019.* Journal Accounting, Vol 10,No 4, hal 1-14.

